



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
NOMOR 680 TAHUN 2019

TENTANG

TIM GUGUS MUTU PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pascasarjana, maka dipandang perlu membentuk Tim Gugus Mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Tentang Tim Gugus Mutu Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;
10. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM GUGUS MUTU PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Tim Gugus Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;
- KEDUA : Tim Gugus Mutu Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU memiliki tugas melakukan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember;
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA, Tim Gugus Mutu memiliki fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan;
  - b. Menyiapkan segala hal terkait dengan kegiatan;
  - c. Melakukan evaluasi pasca kegiatan;
  - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Pascasarjana;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019 Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 26 April 2019  
Direktur,



  
Abd. Halim Soebahar,

LAMPIRAN :  
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 680 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM GUGUS MUTU PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 26 APRIL 2019

SUSUNAN TIM GUGUS MUTU  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM.  
Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.A.  
Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.

Ketua : Dr. H. Aminullah, M.Ag.

Sekretaris : Dahimatul Afidah, M. Hum.

Anggota

Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan : 1. Prof. Dr. H. Abd. Muis, M.M  
2. Dr. H. Sofyan Tsauri, MM.

Bidang Evaluasi dan Pengendalian : 3. Sofhatin Humaidah, Ph.D.  
4. Wildani Hefni, S.H.I., MA.

Kesekretariatan : 5. Ahmad Afif, M.E.I

Direktur



Abd. Halim soebahar,